



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib pembentukan, penataan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka dipandang perlu menyusun petunjuk teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (R.W).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang dalam wilayah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
9. Keputusan Camat adalah semua Keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang pembangunan di kelurahan.
13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam keluarga.
14. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.

- h. Mengetahui lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat.
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun.
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

## **BAB IV PEMILIHAN PENGURUS RT**

### **Pasal 4**

- (1) Pengurus RT dipilih dalam musyawarah warga masyarakat di wilayah kerja setempat secara demokratis yang diikuti oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga dan disaksikan oleh Lurah setempat.
- (3) Pemilihan dilaksanakan oleh suatu panitia pemilihan pengurus RT yang terdiri dari :
  - a. Seorang pemuka masyarakat setempat yang disetujui sebagai Ketua Panitia selaku pemimpin musyawarah pemilihan.
  - b. Seorang pemuka masyarakat sebagai sekretaris panitia.
  - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua apabila dipandang perlu.
- (4) Tugas panitia pemilihan pengurus RT adalah :
  - a. Menerima nama-nama yang diusulkan.
  - b. Menetapkan jadwal dan waktu rapat.
  - c. Melaksanakan pemilihan pengurus.
  - d. Menyusun kepengurusan bersama ketua terpilih.
  - e. Mengumumkan hasil susunan pengurus.
  - f. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.
  - g. Membuat notulen rapat.
- (5) Calon pengurus RT diajukan oleh peserta musyawarah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (6) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan sebagaimana format dalam Lampiran I ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan diketahui lurah serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta.
  - b. Susunan Pengurus hasil musyawarah pemilihan.
  - c. Notulen rapat (format notulen sesuai dengan Lampiran II).
- (7) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Camat setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan untuk mendapatkan persetujuan atas nama Walikota (format surat pengantar Camat sesuai dengan Lampiran III).
- (8) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Camat menetapkan hasil pemilihan RT dengan Keputusan Camat atas nama Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (9) Pelantikan Pengurus RT dilakukan oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan atau secara kolektif dikecamatan setempat

**BAB V**  
**PEMILIHAN PENGURUS RW**

**Pasal 5**

- (1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah yang dihadiri paling banyak 3 (tiga) orang Pengurus dari masing-masing RT diwilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Pemilihan dilaksanakan oleh suatu panitia pemilihan pengurus RW yang terdiri dari :
  - a. Kasi Pemerintahan Kelurahan setempat yang disetujui sebagai Ketua Panitia selaku pemimpin musyawarah pemilihan.
  - b. Seorang pemuka masyarakat sebagai sekretaris panitia.
  - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua apabila dipandang perlu.
- (4) Tugas panitia pemilihan pengurus RW adalah :
  - a. Menerima nama-nama yang diusulkan.
  - b. Menetapkan jadwal dan waktu rapat.
  - c. Melaksanakan pemilihan pengurus.
  - d. Menyusun kepengurusan bersama ketua terpilih.
  - e. Mengumumkan hasil susunan pengurus.
  - f. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.
  - g. Membuat notulen rapat.
- (5) Calon pengurus RW diajukan oleh peserta musyawarah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (6) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, sebagaimana format dalam Lampiran V, ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan diketahui Lurah setempat serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta.
  - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.
  - c. Notulen Rapat.
- (7) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Camat setempat untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan guna mendapatkan persetujuan atas nama Walikota (format surat pengantar Camat sesuai dengan Lampiran III).
- (8) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Camat menetapkan hasil pemilihan RW dengan Keputusan Camat atas nama Walikota, sebagaimana format dalam Lampiran VI.
- (9) Pelantikan Pengurus RW dilakukan oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan bersamaan dengan pelantikan Pengurus RT pada kelurahan masing-masing dan atau secara kolektif dikecamatan setempat.

**BAB VI**  
**TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS**  
**RT DAN RW**

**Pasal 6**

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan atau pemberitahuan.

- (2) Susunan acara musyawarah pemilihan pengurus RT dan RW adalah :
  - a. Pendahuluan.
  - b. Pengumuman daftar hadir peserta musyawarah pemilihan.
  - c. Pembacaan tata tertib.
  - d. Penyampaian susunan panitia musyawarah pemilihan.
  - e. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dan penandatanganan Berita Acara.
  - f. Pengumuman hasil musyawarah, berdasarkan notulen rapat.
  - g. Penutup.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila kepala keluarga yang mendapat undangan tidak hadir dalam musyawarah pemilihan RT dan RW dapat diwakilkan kepada anggota keluarga lain dan atau memberitahukan secara tertulis.
- (5) Setiap peserta musyawarah pemilihan RT dan RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan, apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah, terlebih dahulu meminta izin kepada panitia.
- (6) Apabila pada waktu dibukanya forum musyawarah pemilihan RT dan RW peserta tidak memenuhi kuorum maka musyawarah ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam.
- (7) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi kuorum, maka musyawarah tetap dapat berjalan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

## BAB VII TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN ATAU PERGANTIAN PENGURUS RT/RW

### Pasal 7

- (1) Pemberhentian dan atau pergantian pengurus RT/RW sebelum habis masa bhaktinya pengurus RT/RW yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah pengurus RT/RW.
- (2) Musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pemberhentian dan atau pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat ditetapkan dengan keputusan apabila dihadiri oleh :
  - a. Lurah dan atau Kasi Pemerintahan.
  - b. Ketua RW setempat.
  - c. Pengurus RT setempat.
- (3) Pergantian dan atau Pemberhentian RT/RW yang disebabkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus RT/RW dengan melibatkan Lurah, Ketua RW dan Kepala Keluarga setempat atau yang mewakili untuk :
  - a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti pengurus RT/RW yang dianggap melanggar tersebut.
  - b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menyepakati bahwa pengurus RT/RW terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota Palembang .

- (4) Daftar Pengurus RT/RW yang diberhentikan dan atau diganti berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemberhentian dan atau Pergantian Pengurus RT/RW dengan format sebagaimana dalam Lampiran VII yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta.
  - b. Susunan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT/RW.
- (5) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Camat setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, guna mendapatkan persetujuan atas nama Walikota.
- (6) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Camat menetapkan Keputusan Camat atas nama Walikota (format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII).

## **BAB VIII TATA CARA PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT**

### **Pasal 8**

- (1) Pemekaran RT dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT melebihi 100 Kepala Keluarga.
- (2) Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT kurang dari 50 Kepala Keluarga.
- (3) Usul untuk dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan dapat disampaikan oleh warga masyarakat dan pengurus RT setempat dan atau di fasilitasi langsung oleh Lurah.
- (4) Lurah melakukan inventarisasi data Kepala Keluarga dan melakukan rapat atau musyawarah untuk pelaksanaan pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.
- (5) Hasil musyawarah pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah, diketahui Lurah (format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX) serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Berita Acara Hasil Musyawarah, selanjutnya disampaikan kepada Camat setempat untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Camat menetapkan Keputusan Camat atas nama Walikota (format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X).

## **BAB IX MUSYAWARAH RT DAN RW**

### **Pasal 9**

- (1) Musyawarah RT dan RW adalah merupakan wadah musyawarah dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah RT dan RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri dari separuh jumlah Kepala Keluarga di wilayah yang bersangkutan.

**BAB X  
TATA CARA PEMBINAAN RT DAN RW**

**Pasal 10**

- (1) Lurah melalui Kepala Seksi Pemerintahan melakukan inventarisasi data RT atau RW yang ada wilayahnya.
- (2) Pembinaan yang dapat dilakukan Lurah, meliputi :
  - a. memberikan pedoman administrasi, lala naskah dinas dan pelaporan.
  - b. Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
  - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW.
  - d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan RT dan RW.
- (3) Lurah wajib melakukan rapat atau pertemuan secara rutin maupun insidentil untuk menampung aspirasi RT atau RW dan membahas permasalahan serta solusi pemecahannya.
- (4) Hasil pertemuan dituangkan dalam notulen rapat yang diketahui Lurah, untuk kemudian dilaporkan kepada Camat dalam pelaksanaan pembinaan.
- (5) Lurah dapat mengikut sertakan pihak kecamatan setempat atau instansi terkait.
- (6) Lurah dapat memberikan teguran secara lisan maupun tulisan terhadap kinerja pengurus RT atau RW yang dinilai tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- (7) Terhadap pengurus RT atau RW yang berprestasi Lurah dapat memberikan penghargaan sesuai dengan prestasinya.

**BAB XI  
KELENGKAPAN TUGAS**

**Pasal 11**

Kelengkapan dalam pelaksanaan dan fungsi tugas RT dan RW meliputi kop surat, papan nama serta stempel RT dan RW dengan bentuk dan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 April 2008



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah  
diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW)  
..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Musyawarah dihadiri oleh ..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan ditetapkan Susunan Pengurus Rukun  
Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....  
sebagai berikut :

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi :
  1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  2. Seksi Kerahonian atau Agama.
  3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
  4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
  5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
  9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
  10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PALEMBANG, .....  
PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RT ... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui  
Lurah .....

.....  
NIP. ....


DAFTAR : HADIR PESERTA PEMILIHAN KETUA RT  
SERTA KEPENGURUSANNYA.

KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
HARI :  
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT / RT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Mengetahui  
Lurah .....  
.....  
NIP. ....

Ketua Panitia  
Pemuka Masyarakat,  
.....

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10-4-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 13

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

NOTULEN RAPAT

1. Pelaksanaan Rapat  
Hari / Tanggal  
Waktu Rapat  
Tempat Rapat  
Pimpinan Rapat

2. Peserta Rapat  
Jumlah yang diundang  
Jumlah yang hadir  
Jumlah yang tidak hadir  
Lampiran daftar hadir

3. Susunan Acara

- a. Pembukaan.
- b. Laporan Ketua Panitia.
- c. Sambutan Lurah (atau yang mewakili).
- d. Pemilihan Ketua RT atau RW.
- e. Penghitungan suara.
- f. Penutup.

4. Uraian jalannya rapat

- a. Penentuan calon Ketua RT atau RW.
  - Pemungutan suara.
  - Penghitungan suara.
- b. Menetapkan pemenang atau suara terbanyak menjadi Ketua RT atau RW.

5. Keputusan yang diambil

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst .....

6. Lain-lain

: Ucapan selamat kepada Ketua yang baru.

7. Penutup

: Do'a dipimpin oleh .....

Palembang, .....

Pimpinan Rapat,

Notulis,

Mengetahui

Lurah .....

NIP. ....



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 13

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008  
TANGGAL : 10 APRIL 2008  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

Palembang, .....

Kepada

Yth, Kepala Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Kelurahan

di -

Palembang

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : .....

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Pemilihan Pengurus RT atau RW Penggabungan/Pemekaran/Penghapusan RT ..... RW .....	4 (empat) eksplar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disampaikan untuk mendapat persetujuan guna proses lebih lanjut.</li> <li>- Berkas telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....</li> </ul>

Camat .....

NIP. ....



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10-4-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

*(Signature)*

Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 13

## LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR ..... TAHUN .....

## TENTANG

## PENETAPAN KEPENGURUSAN

RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) .....

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

MASA BHAKTI .....

CAMAT .....

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi RT dan RW serta berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT ..... RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Nomor ..... dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor ....., sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan RT ..... RW .....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15);

- 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8);
- 11. Peraturan Walikota Palembang Nomor      Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor      ).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT ..... TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... MASA BHAKTI .....**

**PERTAMA** : Menetapkan Kepengurusan RT ..... RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ..... dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal .....

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

.....  
NIP. ....

Tembusan :

- 1. Walikota Palembang.
- 2. Ketua DPRD Kota Palembang.
- 3. Kepala Badan PMK Kota Palembang.
- 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.
- 5. Lurah .....
- 6. ....

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**



Ditetapkan di Palembang  
 tanggal 10-4-2008  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG  
  
 Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si  
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
 TAHUN 2008 NOMOR 13



KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN  
TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA  
(RW) ..... KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... MASA BHAKTI  
.....

SUSUNAN PENGURUS RT ..... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....

- I. Ketua
- II. Sekretaris
- III. Bendahara
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - 2. Seksi Kerahonian atau Agama.
  - 3. Seksi Sosial Masyarakat dan Perekonomian.
  - 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
  - 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  - 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  - 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  - 8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
  - 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
  - 10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

NIP. ....

## LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS  
RUKUN WARGA (RW) ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Musyawarah dihadiri oleh ..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

V. Ketua :

VI. Sekretaris :

VII. Bendahara :

VIII. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
2. Seksi Kerahonian atau Agama.
3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PALEMBANG, .....  
PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Ketua,

Sekretaris,

Mengetahui  
Lurah .....

NIP. ....

DAFTAR HADIR PESERTA PEMILIHAN KETUA RW  
SERTA KEPENGURUSANNYA.

KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
HARI :  
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT / RT	TANDA TANGAN

Mengetahui  
Lurah .....

.....  
NIP. ....

Ketua Panitia  
Kasi Pemerintahan,

.....



WALI KOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10-4-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 13

## LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR ..... TAHUN .....

## TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW) .....

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

MASA BHAKTI .....

CAMAT .....

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi RW serta berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah Pemilihan Pengurus RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Nomor ..... dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor ....., sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan RW .....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15);

- 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8).
- 11. Peraturan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor .....).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT ..... TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW) ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... MASA BHAkti .....**

**PERTAMA :** Menetapkan Hasil Kepengurusan RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ....., dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal .....

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

.....  
NIP. ....

**Tembusan :**

- 1. Walikota Palembang.
- 2. Ketua DPRD Kota Palembang.
- 3. Kepala Badan PMK Kota Palembang.
- 4. Kabag. Tala Pemerintahan Setda Kota Palembang.
- 5. Lurah .....
- 6. ....


**WALIKOTA PALEMBANG,**  
  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**


 Rincikan di Palembang  
 pada tanggal 10-4-2008  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PALEMBANG**  
  
**Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si**  
**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**TAHUN 2008 NOMOR 13**

## LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBERHENTIAN / PERGANTIAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah  
diadakan musyawarah pemberhentian / pergantian Pengurus Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun  
Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Musyawarah dihadiri oleh ..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan memberhentikan/mengganti Pengurus Rukun  
Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang  
tersebut dibawah ini :

i. Nama ..... Jabatan .....

ii. dst .....

Dengan susunan kepengurusan baru sebagai berikut :

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi :
  1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  2. Seksi Kerahonian atau Agama.
  3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
  4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
  5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
  9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
  10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

Demikian Berita Acara turun ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PALEMBANG, .....  
PANITIA MUSYAWARAH PEMBERHENTIAN / PERGANTIAN  
PENGURUS RT ... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui  
Lurah .....

.....  
NIP. ....



## LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN / PERGANTIAN KEPENGURUSAN  
 RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) .....  
 KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
 MASA BHAKTI .....

CAMAT .....

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi RT dan RW serta berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemberhentian/Pergantian Pengurus Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Nomor ..... dan Persetujuan Walikota Palembang ....., sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan RT ..... RW .....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pemberhentian/Pergantian Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor .....).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT ..... TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN / PERGANTIAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... MASA BHAKTI .....**

**PERTAMA** : Menetapkan Pemberhentian / Pergantian Sdr. .... dari Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

**KEDUA** : Susunan Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ..... selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal .....

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

.....  
NIP. ....

**Tembusan :**

1. Walikota Palembang.
2. Ketua DPRD Kota Palembang.
3. Kepala Badan PMK Kota Palembang.
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.
5. Lurah .....
6. ....



KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG: PENETAPAN PEMBERHENTIAN /  
PERGANTIAN KEPENGURUSAN RUKUN  
TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA  
(RW) ..... KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... MASA BHAKTI  
.....

SUSUNAN PENGURUS RT ..... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHATI .....

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - 2. Seksi Kerahonian atau Agama.
  - 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
  - 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
  - 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  - 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  - 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  - 8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
  - 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
  - 10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

NIP. ....

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMEKARAN/PENGGABUNGAN/  
PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ... RUKUN WARGA (RW) .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah diadakan musyawarah pemekaran/penggabungan/penghapusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Musyawarah dihadiri oleh ..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan pemekaran/penggabungan/penghapusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :

IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi :

1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
2. Seksi Kerahonian atau Agama.
3. Seksi Sosial Masyarakat dan Perekonomian.
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

Demikian Berita Acara turun ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PALEMBANG, .....  
PANITIA MUSYAWARAH PEMEKARAN/PENGGABUNGAN/  
PENGHAPUSAN PENGURUS RT ... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui  
Lurah .....

.....  
NIP. ....



## LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR ..... TAHUN .....

## TENTANG

PENETAPAN PEMEKARAN / PENGGABUNGAN / PENGHAPUSAN

RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) .....

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

MASA BHAKTI .....

CAMAT .....

Menimbang : b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi RT dan RW serta berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah pemekaran/ penggabungan/penghapusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ..... Nomor ..... dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor ....., sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan RT ..... RW .....

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pemekaran / Penggabungan / Penghapusan Rukun Tetangga (RT) ..... Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 23);

- 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15);
- 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8);
- 11. Peraturan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor .....).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT ..... TENTANG PENETAPAN PEMEKARAN / PENGHAPUSAN / PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN WARGA (RW) ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... MASA BHAKTI .....**

**PERTAMA** : Menetapkan pemekaran/penggabungan/penghapusan RT ..... RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... menjadi RT ..... RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ....., dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal .....

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

.....  
NIP. ....

**Tembusan :**

- 1. Walikota Palembang.
- 2. Ketua DPRD Kota Palembang.
- 3. Kepala Badan PMK Kota Palembang.
- 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.
- 5. Lurah .....
- 6. ....

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Ditandatangani di Palembang  
pada tanggal 10-4-2008  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG**  
  
**Drs. H. Marwan Hasman, M. SI**

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR : 13 TAHUN 2008  
TANGGAL : 10 APRIL 2008  
TENTANG: PENETAPAN PEMEKARAN /  
PENGABUNGAN / PENGHAPUSAN  
RUKUN TETANGGA (RT) ..... RUKUN  
WARGA (RW) ..... KELURAHAN  
..... KECAMATAN ..... MASA  
BHAKTI .....

SUSUNAN PENGURUS RT ..... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
MASA BHAKTI .....

- I. Ketua
- II. Sekretaris
- III. Bendahara
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - 2. Seksi Kerahonian atau Agama.
  - 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
  - 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
  - 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  - 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  - 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  - 8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya.
  - 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
  - 10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas).

KETUA RT 02 - RW 05  
KELURAHAN TAMPILAN  
KECAMATAN PERPADANG  
KOTA PALEMBANG

a.n. Walikota Palembang  
Camat .....

.....  
NIP. ....

KETUA RW 02  
KELURAHAN TAMPILAN  
KECAMATAN PERPADANG  
KOTA PALEMBANG

.....  
.....  
.....

## LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 APRIL 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN,  
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN  
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA  
(RW).PEDOMAN PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL  
RT DAN RW

## I. PAPAN NAMA RT DAN RW.

A. Dibuat dari alat seng berkerangka kayu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :

1. Panjang : 60 cm.
2. Lebar : 40 cm.



B. Warna dasar putih.

C. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.

1. Untuk papan nama Rukun Tetangga (RT) :
  - a. 2/3 untuk tulisan Ketua RT.
  - b. 1/3 untuk nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.
2. Untuk papan nama Rukun Warga (RW) :
  - a. 2/3 untuk tulisan Ketua RW.
  - b. 1/3 untuk nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.

D. Dipasang di halaman kantor atau rumah Ketua RT dan RW pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini dapat ditempatkan pada dinding kantor atau rumah yang dibaca oleh umum.

E. Contoh papan nama RT dan RW.



## II. KOP SURAT RT DAN RW.

A. Kop surat RT dan RW ditulis pada bagian atas dari kertas surat dengan contoh sebagai berikut :

1. Contoh Kop surat RT

RT 02 RW 05

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

JL. .... No. .... Palembang

2. Contoh Kop surat RW

RW 05
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....
JL. .... No. .... Palembang

B. Penggunaan

Kop surat RT dan RW dipergunakan untuk surat-surat yang dikeluarkan oleh RT dan RW.

III. STEPEL RT DAN RW.

A. Bentuk dan ukuran stempel RT dan RW berbentuk persegi panjang, dengan ukuran sebagai berikut :

- 1. Panjang : 5 cm.
- 2. Lebar : 2,5 cm.

B. Isi :

- 1. 1/3 bagian diisi Nama RT dan RW, ditulis dengan huruf balok.
- 2. 2/3 bagian diisi Nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Palembang, ditulis dengan huruf balok.

C. Tinta dan letak

Stempel RT dan RW menggunakan tinta berwarna biru dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan ketua atau sekretaris RT dan RW.

D. Contoh stempel RT dan RW.

5 cm	
RT	KEL. PAHLAWAN
.....	KEC. KEMUNING
RW	KOTA PALEMBANG
.....	

2,5 cm

5 cm	
RW	KEL. PAHLAWAN
.....	KEC. KEMUNING
	KOTA PALEMBANG

2,5 cm

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang  
 tanggal 10-4-2008  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si



BERITA DAERAH KOTA PALFMA  
 TAHUN 2008 NO. 13